

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan penemuan hukum oleh hakim dalam sengketa pertanahan, yaitu:

1. Pelaksanaan Penemuan Hukum yang dilakukan oleh para Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dalam sengketa Pertanahan, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Hakim mengkonstantir suatu peristiwa hukum apa masih relevan dengan suatu peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan atau perlu dilakukan penemuan hukum, walaupun hanya sebatas mengemukakan pendapat oleh hakim untuk terciptanya suatu keadilan.
 - b. Hakim wajib menggali suatu peristiwa hukum agar dapat menciptakan keadilan, dimana keadilan lahir dari hati nurani hakim itu sendiri.

2. Alasan Hakim untuk melakukan Penemuan Hukum dalam

sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Sleman, antara lain :

- a. Bahwa kegiatan kehidupan manusia ini sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas.
- b. Munculnya suatu gejala umum, yakni kurangnya serta menipisnya rasa kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Gejala ini lahir tidak lain adalah karena terjadinya suatu ketimpangan dari apa yang seharusnya dilakukan/diharapkan (khususnya dalam proses penegakan hukum) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya.
- c. Penyelesaian perkara (kasus) yang ada, tidak jarang hakim selaku penegak hukum menjatuhkan putusan/vonis terhadap kasus yang tanpa disadari telah melukai rasa keadilan masyarakat disebabkan karena terlalu kaku dalam melihat suatu peraturan tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis yang ada

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan kepada ahli hukum khususnya hakim, yaitu :

- a. Dalam setiap putusan hendaklah sesuai dengan keadilan yang bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Hakim harus menggali hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memperhatikan kepentingan para pihak dalam setiap perkara.